

## REKRUTMEN POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM KANDIDASI WALI KOTA BANDUNG 2024-2029

Didin Sabarudin

didinsabarudin@ukri.ac.id – Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

**Abstract.** *Indonesia is facing simultaneous national regional head elections in 2024 to elect Governors, Regents and Mayors in 38 provinces and 514 districts and cities. Political parties have a central position in regional head elections through political recruitment to take part in electoral competitions at all levels in accordance with the mandate given by laws and regulations regarding political parties, general elections and regional head elections. The recruitment of the Gerindra party for the candidate for Mayor/Deputy Mayor of Bandung is recommended to Prabowo Subianto's trusted young figure, R. Dhani Wirianata number 07-1051/REKOM/DPP-GERINDRA/2024 dated 18 July 2024 which was signed by the General Chairperson and Secretary General after going through selection with open and closed methods. Dhani's figure is believed to be able to accelerate development and solve the problems of the city of Bandung as the political communication of the Gerindra party in the form of political messages and public opinion is conveyed through the candidacy declaration of R. Dhani Wirianata carrying the tagline "Bandung Together with Advanced Indonesia". The study approach was carried out using a qualitative method with exploratory characteristics to capture the meaning and understand the political recruitment and political communication of the Gerindra party behind the reality of R. Dhani Wirianata's candidacy. This means that the process of political recruitment and political communication in the 2019 Solo city elections is likely to happen again in the 2024 Bandung city elections.*

**Keywords:** *bandung, Gerindra party, candidacy, election*

**Abstrak.** Indonesia menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Kedudukan partai politik memiliki posisi sentral dalam pemilihan kepala daerah melalui rekrutmen politik untuk mengikuti kompetisi pemilihan pada semua jenjang tingkatan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundangan tentang partai politik, pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah. Rekrutmen partai Gerindra untuk kandidasi Walikota/Wakil Walikota Bandung direkomendasikan kepada sosok muda kepercayaan Prabowo Subianto, R. Dhani Wirianata bernomor 07-1051/REKOM/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal setelah melalui seleksi dengan metode terbuka dan tertutup. Sosok Dhani diyakini mampu mengakselerasi pembangunan dan mengurai permasalahan kota Bandung sebagai komunikasi politik partai Gerindra dalam bentuk pesan politik dan opini publik disampaikan melalui deklarasi pencalonan R. Dhani Wirianata dengan mengusung tagline "Bandung Bersama Indonesia Maju". Pendekatan kajian dilakukan dengan metode kualitatif berciri eksploratori untuk menangkap makna dan memahami rekrutmen politik dan komunikasi politik partai Gerindra di balik realitas kandidasi R. Dhani Wirianata. Maknanya, proses rekrutmen politik dan komunikasi politik pada pilkada kota Solo 2019 memungkinkan berulang terjadi pula pada pilkada kota Bandung 2024.

**Kata Kunci:** Bandung, partai Gerindra, kandidasi, pemilihan

## PENDAHULUAN

Partai politik (parpol) merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Parpol memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain parpol memainkan peran dalam proses formulasi kepentingan sebagai penghubung (*intermediary sector*) strategis sistem politik dengan masyarakat madani (*civil society*) yang memiliki dua dimensi, yaitu: pertama, setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu dan pilkada untuk menarik banyak suara rakyat, sehingga mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu memengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik tersebut. Kedua, parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat, setelah mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional (Meyer, 2012).

Peran khusus partai politik dengan kedudukan di posisi pusat (*political centrality*) memiliki fungsi istimewa pula yang tidak dapat digantikan oleh organisasi lainnya, seperti diungkapkan Nassmacher (2009): “(1) *Parties mediate or arbitrate between a pluralistic society and its political institutions of government*, (2) *Parties organize political campaigns in order to mobilize voters to participate in an election*, (3) *Parties recruit political personnel by selecting and nominating candidates who stand for public office in an election*, (4) *Parties aggregate a plurality of interests into a reasonable number of political alternatives or policy options, and thus channel conflicts between government and opposition*, (5) *Parties enable people to generate a plurality of opinions in public debate, elaborate projects or proposals for society, and transform policy options into political decisions*”.

Eksistensi parpol di Indonesia menjadi krusial sejak reformasi 1998 dengan diundangkannya paket Undang-Undang Politik tahun 1999. Meski reformasi menyentuh perubahan signifikan dalam sistem perwakilan dan parpol, namun masih terdapat kesenjangan antara peran ideal parpol yang dituntut dalam reformasi dan kondisi empiris parpol, seperti adanya keberlanjutan karakteristik parpol dengan era sebelum reformasi, dimana parpol tidak memiliki platform ideologi yang jelas dan hanya mendasarkan diri pada praktek bagi-bagi kekuasaan demi kepentingannya sendiri, sehingga parpol membentuk relasi kartel (Slater, 2004; Ambardi, 2008) ataupun menjadi predator kekuasaan dalam demokrasi (Robison dan Hadiz, 2004). Karenanya, sebagai perbaikan terhadap kondisi empiris sebelumnya, parpol memerlukan pengaturan yang jelas untuk mendukung fungsinya, maka pemerintah mengesahkan dan memberlakukan UU No.2/2008 tentang Partai Politik yang direvisi menjadi UU No.2/2011 serta komplementer satu paket dengan sistem pemilu terpisah antara pemilu Presiden dan pemilu legislatif melalui UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan UU No.8/2012 tentang Pemilu Legislatif.

Pascakeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersama dalam satu waktu dan diatur dalam satu Undang-Undang, maka berlakulah UU No.7/2017 yang merubah format pemilu sebelumnya terpisah menjadi serentak secara nasional. Kesenjangan pemilu legislatif dan pemilu Presiden diberlakukan juga bagi pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bertahap sejak tahun 2020 dengan keluarnya UU No. 2/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kemudian direvisi melalui PERPPU

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1/2014 yang ditetapkan kembali menjadi UU No. 1/2015. UU pilkada mengalami perubahan kembali setelah keluarnya UU No. 10/2016 yang berlaku hingga saat ini. Perubahan UU pilkada merupakan satu paket regulasi bersama dengan perubahan UU Pemerintahan Daerah melalui beberapa kali revisi mulai dari UU No.32/2004, UU No.12/2008, UU 23/2014, PERPPU No.2/2014, UU No.2/2015, PERPPU No.2/2020, sampai terakhir UU No.6/2020.

Pilkada serentak secara nasional yang diselenggarakan pada penghujung tahun 2024, setiap parpol atau gabungan parpol harus menyiapkan rekrutmen kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Diantara penyelenggaraan pilkada yang menarik untuk dikaji adalah partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada sosok muda R. Dhani Wirianata, mantan sespri Prabowo Subianto sebagai kandidat dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Bandung. Rekrutmen politik yang menghasilkan keputusan bagi kandidasi R. Dhani Wirianata diformalkan melalui deklarasi oleh DPP partai Gerindra di kota Bandung, 19 Juli 2024 sebagai bentuk komunikasi politik kepada publik. Kajian ini memiliki kebaruan spesifik mengenai rekrutmen politik dan komunikasi politik pimpinan partai Gerindra dalam menentukan kandidasi Walikota/Wakil Walikota Bandung menghadapi pilkada serentak 2024 yang berbeda dari fokus penelitian terdahulu, khususnya terkait dengan partai Gerindra, yaitu tentang Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Rahmat dkk, 2023; Prastanya, 2017), Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif partai Gerindra (Junaidi dan Susanto, 2019), Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu (Murni dan Utomo, 2020), Seleksi Kandidat dalam Kontestasi Elektoral (Yusra, 2022), serta Branding partai Gerindra (Nurazizah dan Alhamid, 2023).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Rekrutmen Calon Walikota/Wakil Walikota Bandung dari Partai Gerindra**

Terma rekrutmen politik dalam studi ilmu politik sering dipertukarkan dengan makna yang sama dengan seleksi kandidat (kandidasi) anggota legislatif dari pusat sampai daerah serta eksekutif, mulai dari Presiden, Gubernur sampai Bupati/Walikota. Istilah-istilah tersebut ada yang berpandangan sebagai konsep yang berbeda, namun ada pula yang menyatakannya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bagi pandangan yang membedakan, definisi rekrutmen politik identik dengan bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial (Sukmajati dkk, 2012).

Proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian (Almond, 1978) serta proses pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial (Plano, 1985). Untuk jabatan-jabatan politik, salah satu agen rekrutmen politik adalah parpol yang melakukan seleksi terhadap kandidat dalam jabatan publik, seperti diungkapkan Ranney (Hazan and Rahat, 2010): “... *a political party decides which of the persons legally eligible to hold an elective public office will be designated on the ballot and in election communications as its recommended and supported candidate or list of candidates*”. Almond dan Powel (1978) menyatakan hal senada bahwa partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berbakat atau orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu dan kemudian memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan dan tuntutan partai politik yang bersangkutan. Sementara Surbakti (1992) mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan dan

pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik, khususnya pemerintahan.

Rekrutmen politik merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup sistem politik dengan tuntutan kemampuan elit parpol untuk melaksanakan perannya, jika partai politik gagal melakukan fungsinya, maka ia berhenti menjadi partai politik (Schattschneider and Pearson 2009), seleksi kandidat sebagai bagian penting dari proses politik (Gallagher & Marsh, 1988), bahkan digambarkan sebagai ‘mungkin tahap paling penting dalam proses rekrutmen’, dimana kualitas kandidat yang dipilih menentukan kualitas kandidat yang terpilih, parlemen yang dihasilkan, anggota partai yang menjalankan pemerintahan dan sampai batas tertentu adalah politik daerah dan negara.

Dalam pelaksanaan rekrutmen politik terdapat dua cara, yaitu secara terbuka dan tertutup (Rush & Althoff, 2000). Rekrutmen terbuka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa kecuali untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, dimana individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen politik secara tertutup ini, maka individu-individu yang dekat dengan penguasa atau pemimpin politiklah yang mempunyai kesempatan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan politik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan darah (keluarga, keturunan), persamaan daerah, golongan, etnis, persahabatan, almamater, dan sebagainya. Karenanya transparansi menjadi begitu penting dalam proses ini, terutama cara-cara yang dipergunakan dalam rekrutmen, apakah bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, rasional, atautkah menggunakan cara-cara kotor (kolusi, korupsi, politik uang, nepotisme, koncoisme) dan lain sebagainya (Romli, 2005).

Alan Ware (1996) mengemukakan lima cara seleksi yang dilakukan oleh partai politik berbeda satu sama lain, yaitu: (1) apakah seleksi diatur dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan dilaksanakan oleh partai itu sendiri atau apakah seleksi ditentukan oleh negara yang memutuskan ketentuan dan prosedur, (2) luas dimana seleksi dilakukan di dalam satu kekuasaan partai yang terpusat atau didesentralisasi kepada unit-unit lokal; (3) derajat kekuasaan unit pengambil keputusan dilakukan oleh beberapa aktor kunci atau menyebar secara luas di antara para anggota dan aktivis di dalam unit tersebut; (4) jumlah tempat yang akan diisi oleh kandidat yang sedang diseleksi dalam satu waktu oleh unit pengambil keputusan yang relevan; dan (5) kemudahan di mana mereka yang telah diseleksi ke dalam jabatan publik dapat ditarik kembali.

### **Komunikasi Politik Partai Gerindra Menentukan Calon Walikota/Wakil Walikota Bandung**

Komunikasi politik dimaknai sebagai suatu proses pemindahan simbol-simbol atau lambang-lambang komunikasi yang di dalamnya termuat pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan, mempengaruhi sikap dan tingkah laku audiens yang menjadi target politik dengan objek kajiannya adalah ilmu politik (Cangara, 2016), dimana pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan politik seperti kekuasaan politik negara, pemerintahan serta aktivitas komunikator dalam kapasitasnya sebagai aktor pada kegiatan politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik dilihat dari dua segi yaitu sebagai kegiatan ilmiah dan kegiatan politik. Sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. Sebagai kegiatan politik berkaitan dengan proses penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh para aktor politik kepada pihak lain seperti masyarakat umum, konstituen, dan sebagainya (Pureklolon, 2016).

Unsur komunikasi politik, yaitu: komunikator politik, pesan politik, media, dan komunikan, apakah masyarakat atau konstituen dengan pengaruh atau efek yang diharapkan melalui pesan politik dimaksudkan bisa termuat dalam narasi, kampanye atau pun aktivitas komunikasi politik lainnya baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial (Cangara, 2016). Dalam konteks pemilihan Walikota Bandung, dua minggu menjelang pendaftaran calon Walikota pada minggu terakhir bulan Agustus, baru muncul satu orang calon Walikota/Wakil Walikota, yaitu R. Dhani Wirianata telah memperoleh rekomendasi dari partai Gerindra dan mencuatkan *tagline*-nya “Bandung Bersama Indonesia Maju” sebagai identitas spesifik politiknya kepada publik, meski belum menuangkan visi misinya dan melakukan aktivitas kampanye melalui beragam alat dan media. Dengan demikian, kampanye politik merupakan upaya dari kandidat atau partai politik secara sistematis yang bertarung dalam pemilu atau pilkada dengan maksud memengaruhi masyarakat pemilih untuk memberikan dukungan (Pawito, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memunculkan makna berbeda mencakup interpretasi terhadap subjek penelitian (Denzin & Lincoln, 2000) yaitu calon Walikota/Wakil Walikota Bandung menghadapi pilkada serentak 2024 dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen rekrutmen politik dan komunikasi politik partai Gerindra lebih terbuka pada eksploratori, dimana data yang diperlukan tidak terikat pada teori tertentu (Neuman, 2000) untuk mengungkap berbagai hal sosial, ekonomi, politik, dan budaya di balik realitas lainnya (Gee, 1999).

Pemahaman terhadap persoalan mendasar dan realitas yang dialami oleh masyarakat kota Bandung dalam berbagai bidang kehidupan harus dimaknai oleh kandidat Walikota menjadi visi misinya dan dikampanyekan dalam beragam bentuk media dan aktivitas kampanye yang mengikatnya setelah terpilih menjadi dokumen resmi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kota Bandung, sejalan dengan ungkapan Creswell et al. (2018) sebagai memahami makna secara natural oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Interpretasi terhadap data deskriptif tersebut menghasilkan analisis berupa tulisan dalam beragam media tentang kandidat Walikota/Wakil Walikota bukan merupakan bentukan atau konstruksi fenomena tunggal yang terjadi, namun banyak faktor atau aspek multidimensional lainnya memengaruhi realitas pemilik suara kota Bandung untuk menentukan pilihannya kepada kandidat Walikota/Wakil Walikota sebagai pemahaman dan pemaknaan identitas sosial politiknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pilkada serentak memiliki sifat alamiah dalam memberikan insentif elektoral terhadap pola kompetisi antar parpol di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana figur dan popularitas kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota berpengaruh terhadap peluangnya menarik dukungan pemilik suara dalam pilkada serta parpol ataupun gabungan parpol koalisi pengusung figur populer kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan posisi dan personalitasnya menjadi sentral dalam penerapan keserentakan pilkada.

Menghadapi pilkada kota Bandung 2024, Dewan Pimpinan Pusat partai Gerindra telah memberikan rekomendasi kepada R. Dhani Wirianata untuk berkontestasi sebagai Walikota atau Wakil Walikota Bandung periode 2024-2029 yang tertuang dalam surat bernomor 07-1051/REKOM/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang diatandatangani oleh

Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Rekrutmen politik partai Gerindra terhadap kandidasi R. Dhani Wirianata sejalan dengan ungkapan Norris (2011) menyebutkan adanya tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Pada tahap sertifikasi dilakukan pendefinisian kriteria siapa saja yang dapat masuk dalam kandidasi. Hal yang mempengaruhi tahap ini misalnya tentang aturan pemilihan, aturan partai, dan norma sosial informal, dan lain-lain. Tahap penominasian meliputi siapa calon yang memenuhi syarat dan dianggap layak untuk dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Secara normatif, pilkada diatur terintegrasi dan komplementer satu sama lain oleh tiga regulasi negara, dimana tahap sertifikasi dan penominasian harus memenuhi ketentuan UU 2/2011 tentang Partai Politik Pasal 29 Ayat (1) huruf c. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, Pasal 42 ayat (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, serta UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 191 ayat (2) huruf h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Partai Gerindra kota Bandung dalam pemilu legislatif 2024 memperoleh 7 (tujuh) kursi untuk DPRD kota Bandung periode 2024-2029 tidak bisa mengusung sendiri calon Walikota/Wakil Walikota karena kurang dari 11 kursi persyaratan regulasi, tiada pilihan selain harus berkoalisi dengan parpol lainnya menjadi gabungan parpol untuk memenuhi persyaratan kuota minimal 20% raihan kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara dalam mengusung R. Dhani Wirianata sebagai Walikota/Wakil Walikota Bandung 2024-2029. Selain partai Gerindra, belum ada satupun partai politik lainnya mengumumkan atau mendeklarasikan calonnya yang diusung untuk berkompetisi dalam pilkada kota Bandung, setidaknya sampai tulisan ini dibuat pada pertengahan bulan Agustus 2024, padahal tahapan pilkada, yaitu pendaftaran pasangan calon sudah terjadwalkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu pada Selasa, 27 Agustus 2024 sampai Kamis, 29 Agustus 2024 melalui PKPU (Peraturan KPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sampai dilaksanakan pemungutan suara 27 November 2024.

Sedangkan metode seleksi kandidat oleh partai politik memiliki empat dimensi (Hazan and Rahat, 2010): pertama, *The Candidacy*, siapa yang dapat dinominasikan. Proses ini memungkinkan untuk mengklasifikasikan pencalonan pada suatu kontinum menurut model pengelolaan parpol antara pola model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah di antaranya. Dalam metode pemilihan kandidat adalah dimensi yang paling kejam/kasar karena berpotensi menghilangkan mayoritas

populasi dari kumpulan kandidat.; kedua, *The Selectorate*, siapa yang melakukan seleksi bertugas mengurangi dan menyeleksi siapa yang akan diajukan parpol dalam pemilu dan pilkada atau jabatan publik terdiri dari satu atau beberapa orang—hingga seluruh pemilih di suatu negara. Sementara setiap kriteria yang digunakan dalam klasifikasi metode pemilihan kandidat memiliki pengaruh yang berbeda pada politik; ketiga, *Decentralization* atau derajat desentralisasi, dimana seleksi dilakukan apakah sentralistik bahwa kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, ataukah desentralisasi, dimana kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok sektional; serta keempat *Appointment and Voting*, penunjukan dan memilih kandidat yang dinominasikan dapat dilakukan melalui pemilihan di antara penyeleksi atau kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Kandidasi Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung 2024 yang dilakukan partai Gerindra menggunakan dua metode, yaitu secara terbuka dan tertutup. Dalam metode terbuka, partai Gerindra membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan peraturan perundangan dan AD/ART partai. Dari hasil penjurangan administrasi terdapat 5 (lima) bakal calon (balon) yang lolos kualifikasi, yaitu: Sony Salimi, Dadan Riza Wardhana, Ujang Koswara, Reza Arfah, dan Denny Candra. Kelimanya diberi kesempatan oleh partai Gerindra untuk memaparkan visi dan misi sebagai calon Walikota dihadapan 3 orang panelis dari praktisi, akademisi, dan perwakilan DPD partai Gerindra yang dilaksanakan 27 Mei 2024. Hasil penjurangan dibawa oleh perwakilan DPD untuk disampaikan kepada DPP partai Gerindra. Sedangkan metode tertutup dilaksanakan oleh partai Gerindra secara berjenjang menurut AD/ART partai. Proses seleksi calon kepala daerah/wakil kepala daerah berlangsung multistap dan tidak sederhana dengan tahapannya dapat dipilah pada beberapa model yaitu: model penyeleksi berbasis elite partai, model penyeleksi berbasis agen partai, model penyeleksi berbasis kombinasi agen dan elite, model penyeleksi berbasis agen, elite dan pemilih, serta model penyeleksi berbasis elite dan pimpinan partai (Sukmajati, 2012).

Model seleksi diatas berpadu padan dengan metode desentralisasi, dimana calon dilakukan seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok sektional, dimana derajat desentralisasi menjadi ukuran demokratisasi suatu partai politik dan luasnya partisipasi (Norris, 2011) sebagai bagian dari pelebagaan politik (*political institutionalization*) yang meliputi penguatan partai politik, lembaga legislatif dan sistem pemilu (Diamond 1999) atau dalam ungkapan Macridis (1988) adalah “representasi (perwakilan), rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin”. Hasil final seleksi rekrutmen calon Walikota Bandung 2024 keluar melalui surat rekomendasi DPP partai Gerindra bernomor 07-1051/REKOM/DPP-GERINDRA/2024 kepada R. Dhani Wirianata sebagai kandidat Walikota/Wakil Walikota Bandung 2024-2029 yang disampaikan oleh Sekjen partai Gerindra, Ahmad Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jabar dan Ketua DPC Gerindra kota Bandung melalui acara deklarasi di Bandung, 19 Juli 2024.



Sumber: detik.com

Gambar 1  
Deklarasi Calon Walikota/Walikota Bandung 2024-2029

Komunikasi politik yang dilakukan Sekjen partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagai komunikator politik dalam bentuk tatap muka langsung dengan khalayak kota Bandung melalui acara deklarasi kandidasi calon wali kota. Pesan politik yang disampaikan oleh Ahmad Muzani untuk konsolidasi internal partai Gerindra dari berbagai jenjang dan organisasi sayap partai dan kepada R. Dhani Wirianata, "Setelah keluarnya rekomendasi, saya minta dengan hormat para pengurus DPC se-Kota Bandung, PAC, ranting, dan organisasi sayap partai untuk berjuang dengan sungguh-sungguh memenangkan Dhani sebagai wali kota. Saya minta semua untuk menggalang orang yang bisa memilih Dhani. Temui dan sapa para ibu-ibu pedagang di pasar-pasar, di majelis taklim, temui para anak muda Kota Bandung. Dengan begitu orang Bandung akan merasa pemimpinnya hadir, wali kotanya hadir, mereka tidak sendirian menghadapi nasib dan masa depannya" (<https://www.liputan6.com/news/read/5648768/gerindra-deklarasi-bekas-sespri-prabowo-jadi-calon-wali-kota-bandung>).

Ahmad Muzani pun membawa pesan politik dari Ketua Umum partai Gerindra dan Presiden terpilih 2024, "Pak Prabowo merasa kota Bandung tidak pernah meninggalkannya dan selalu memenangkannya dalam tiga kali pemilihan Presiden. Beliau merasa berutang dan mencari figur yang bisa menyelesaikan dengan baik persoalan di kota Bandung. Figur yang tepat memiliki kemampuan diskusi dan menempati visi Prabowo ke kota Bandung sekaligus sebagai orang yang dekat dengan pak Prabowo, diharapkan Dhani akan punya kekuatan untuk menang sebagai Walikota atau Walikota Bandung, pak Prabowo merasa Dhani adalah sosok yang bisa menjawab semua persoalan yang ada di kota Bandung, jadi pilihannya jatuh ke Dhani" (<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7447454/gerindra-resmi-usung-dhani-wirianata-di-pilwalkot-bandung-2024>). "Prabowo ingin Bandung menjadi kota yang bersih, lancar jalannya, rapi penataan permukimannya, tidak banjir, nyaman penduduknya dan tahu ke mana masyarakat pergi bila berobat tanpa mengeluarkan uang. Yang juga penting adalah seorang pemimpin harus menjaga kerukunan, kekerabatan, kebersamaan di Kota Bandung. Meskipun banyak tamu, banyak turis yang datang, banyak investasi, maka yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan suasana tenang di Kota

Bandung. Pak Prabowo yakin Dhani mampu menjaga itu semua dan mengamanahkan Dhani untuk Bandung yang lebih baik” (<https://www.liputan6.com/news/read/5648768/gerindra-deklarasi-bekas-sespri-prabowo-jadi-calon-wali-kota-bandung>).

Komunikasi politik yang dilakukan dua pimpinan puncak partai Gerindra menyiratkan dukungan penuh dalam berbagai bentuk kepada R. Dhani Wirianata terhadap beragam program solusi yang disodorkannya nanti ketika terpilih menjadi Walikota Bandung melalui proses penyampaian informasi dan pesan politik untuk memengaruhi pendapat publik, membentuk opini, dan memperoleh dukungan politik (McQuail, 2010; Littlejohn, Foss, and Oetzel 2017) yang memelihara komunikasi vertikal dan horizontal diantara agenda publik dan agenda kebijakan dalam aras lokal, nasional, dan global (Sabarudin, 2022), dimana kota Bandung memiliki sederet permasalahan sebagai kota layak huni menjadi target dan tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045 menghadapi permasalahan pembangunan daerah yang terbagi 2 (dua), yaitu: permasalahan utama pembangunan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Rekrutmen politik dan komunikasi politik yang dilakukan partai Gerindra dalam kandidasi Wali Kota Bandung dapat menggambarkan terjadinya dinamika politik tentang lokus dan distribusi kekuasaan parpol, politik representasi yang berusaha dihadirkan parpol, terjadinya sirkulasi elit, penentu wajah parpol di ruang publik, dan rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Rekomendasi kepada R. Dhani Wirianata, mantan sespri dan salah satu orang kepercayaan Ketua Umum partai Gerindra dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto membuka peluang bagi kota Bandung mengakselerasi pembangunan dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi warganya dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pilkada kota Bandung 2024 hampir sama dibandingkan dengan pilkada kota Solo 2019 masih hangat dalam memori publik terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor satu di kota Solo menapaki jejak orang tuanya dengan menduduki jabatan Walikota telah berhasil melakukan pembangunan dan menaikkan taraf hidup warganya berkat dukungan dan bantuan penuh dari mantan wali kota sebelumnya selama dua periode yang kemudian menjadi orang nomor satu di Indonesia, yaitu orang tuanya sendiri, Presiden Joko Widodo.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Junaidi, K. dan M. Susanto. (2019). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Sociopolitico*. Vol.1, No.2. E-ISSN: 2656-1026.
- Murni, E.C dan H.K. Utomo. (2020). Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu Dari Partai Gerindra Dalam Pileg 2019 Di DKI Jakarta. *Jurnal Communitarian*. Vol.5, No.1. E-ISSN: 2686-0589.
- Nurazizah, N. dan R. Alhamid. (2023). Branding Partai Gerindra Di Platform Twitter dalam Menghadapi Pemilu 2024 Sebagai Sarana Perubahan Politik Kontemporer di Indonesia. *SOSFILKOM*. Volume XVII Nomor 02.

- Rahmat, K. dkk (2023). Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024) Kabupaten Jenepono. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol.3, No.3. ISSN: 2548-48xx (Printed). ISSN: 2548-489x (Online).
- Sabarudin, Didin. (2022). Omnibus Law Cipta Kerja in Political Discourse and Public Opinion. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol.10, No.2, November, 125-140. <https://doi.org/10.46806/jkb.v10i2.901>.
- Slater, Dan. (2004). "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition". <https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/477f71cf-d22b-40f1-bf10-ea4c29673bec/download>

### **Disertasi/Tesis/Paper Kerja**

- Ambardi, K. (2008). The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin (Doctoral dissertation, The Ohio State University). *Ohio State University and Dissertations Archive*.
- Norris, P. (2005) Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules, paper untuk International IDEA.
- Yusra, A. (2006). *Mekanisme Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pilkada Depok 2005*. Depok, Jawa Barat: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI.

### **Buku Teks**

- Almond, G. A., & Powel, B. (1978). *Comparative Politics: System, Process, and Policy*. Bonton Toronto: E Brown and Company.
- Almond, G. A. (1978). Studi Perbandingan Sistem Politik. Dalam M. Mas'ood, & C. Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. & Creswel, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Eds*. California: Sage Publications, Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Gallagher, M., & Marsh, M. (1988). *Candidate Selection in Comparative Perspective*. London: Sage Publications.
- Gee, J. P. (1999). *Discourses and Social Languages. In An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method*. Routledge.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press.
- Littlejohn, S.W., K.A. Foss, and J.G. Oetzel. (2017). *Theories of Human Communication*. 11th Eds. Long Grove Illinois: Waveland Press, Inc.
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung.
- Nassmacher, K. H. (2009). Introduction: Political Parties, Funding and Democracy, dalam *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Baden-Baden: Nomos.
- Neuman, W. et.al, (2000). *Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. New York: Cambridge University Press.

- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik: Media massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Plano, J. C. (1985). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus dan Negarawan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Robison, R. dan V. Hadiz (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Romli, L. (2005). Demokrasi Dalam Bayang-Bayang Kekuatan Jawara: Kasus Provinsi Banten. Dalam S. Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia
- Rush, M., & Althoff, P. (2000). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Schattschneider, E.E & Pearson. (2009). *Party Government*. New York: Rinehart and Company.
- Sukmajati, M. dkk. (2012). *Rekrutmen Kepala Daerah Dalam Teori Dan Praktek: Pengalaman Dari Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government FISIPOL UGM
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.